






INSTRUKSI KERJA
PERMOHONAN E-SERTIFIKAT FAKULTAS VOKASI
SISTEM MANAJEMEN MUTU
AIRLANGGA INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (AIMS)
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Revisi Ke	: -
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 15 Februari 2022
Kode Dokumen	: IK-FVUNAIR-KMH-01

Disiapkan oleh: Champion  Eko Retnawati, S.E.	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I  Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si.	Disetujui oleh: Dekan  Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.kes.
---	---	---

- I. TUJUAN** : Sebagai pedoman pelaksanaan permohonan E-Sertifikat di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
- II. RUANG LINGKUP** : Berlaku untuk pelaksanaan permohonan E-Sertifikat di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
- III. TARGET MUTU** : Kegiatan permohonan dan penerbitan E-Sertifikat di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga terlaksana dengan efektif
- IV. DEFINISI MUTU** : E-Sertifikat adalah sertifikat kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Vokasi yang diterbitkan secara elektronik atau tidak dicetak di kertas.
- V. REFERENSI** : PP-UNAIR-KMS-02-17 tentang Kegiatan Minat dan Bakat Mahasiswa
- VI. INSTRUKSI KERJA PERMOHONAN E-SERTIFIKAT DI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

A. PERSIAPAN

1. Sebelum mengajukan permohonan e-sertifikat, mahasiswa harus sudah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.
2. Proposal kegiatan harus sudah ditandatangani oleh Wakil Dekan I Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
3. Dalam satu kegiatan, satu orang hanya dapat satu sertifikat (Tidak boleh sekaligus menjadi panitia dan pembicara/peserta).

B. PERMOHONAN E-SERTIFIKAT

1. **Mahasiswa** menyerahkan **Lembar Pengesahan Proposal Kegiatan** yang sudah ditandatangani oleh Wakil Dekan I, beserta dokumen persyaratan E-Sertifikat ke Bagian Kemahasiswaan melalui email kmhvokasi@gmail.com dalam jangka waktu maksimal **2 hari kerja** sebelum E-Sertifikat diterbitkan. Adapun dokumen persyaratan E-Sertifikat meliputi:
 - a. File desain E-Sertifikat dalam format file photoshop dengan ukuran A4, yang semua bagian dapat diedit.
 - b. File desain harus sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang misalnya: Koordinator Program Studi (KPS) atau Ketua BEM atau Ketua Himpunan Mahasiswa atau Ketua Pelaksana (maksimal dua tanda tangan).
 - c. File Excel yang berisi data calon penerima E-Sertifikat, yang terdiri dari NIM (untuk Mahasiswa UNAIR); Nomor HP (untuk Dosen atau Masyarakat Umum); Nama; dan Bentuk Partisipasi. NIM dan Nomor HP wajib berupa bilangan numerik. Angka 0 di depan NIM atau di depan nomor HP tidak perlu dicantumkan.
 - d. Dalam satu kegiatan, satu orang hanya dapat satu sertifikat (Tidak boleh sekaligus menjadi panitia dan pembicara/peserta).
2. **Bagian Kemahasiswaan** memverifikasi **Data Pengajuan E-Sertifikat** dalam jangka waktu maksimal **1 hari kerja** setelah pengajuan diterima.

3. **Bagian Kemahasiswaan** memproses dan menerbitkan E-Sertifikat di alamat *website* <https://esertif.vokasiunair.com> dalam jangka waktu maksimal **1 hari kerja** setelah pengajuan diverifikasi. Penerima E-Sertifikat dapat mengunduh E-Sertifikat pada *website* dengan memasukkan *username* dan *password*.